

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – PERUBAHAN STRUKTUR – TIM PEMBINA DAN TEKNIS – KPU POHUWATO

2025

Kpt 24 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1001 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 778 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023–2028 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 837 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Pohuwato.
- Menindaklanjuti perkembangan struktur organisasi tersebut, dilakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; serta Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang pedoman pengelolaan JDIH.
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Pohuwato, yang selengkapnya tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 16 Oktober 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
- Lampiran: 5 hlm